



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



NOMOR: B- /Un.15/D.II/PP.00.11/04/2024
NOMOR:

TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (26/04/2024), bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasama antara:

1. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Raden Fatah Palembang, yang berkedudukan di Jl.Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5 Palembang (Kampus A), dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Muhamad Harun, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berkedudukan di Jalan Jambi-Muara Bulian Km.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Habriyanto, M.E.I.**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf FSH UIN Palembang	Paraf FS UIN Jambi

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG DENGAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 2

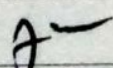
TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/atau merealisasikan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/atau saling menempatkan mahasiswa dan tenaga ahli di lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan kegiatan:
- Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - Dosen Tamu.
 - Pertukaran Dosen.
 - Pertukaran Mahasiswa.
 - Proyek di Desa.
 - Kegiatan Wirausaha.
 - Proyek Kemanusiaan.

Paraf FSH UIN Palembang	Paraf FS UIN Jambi
	

- (2) Melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian dan publikasi ilmiah secara bersama-sama dan/atau saling mengutus peserta dan tenaga ahli pada lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan:
- Penelitian
 - Seminar Ilmiah.
 - Pembicara /Narasumber Tamu.
 - Editor/Mitra Bestari Jurnal.
 - kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pemasyarakatan bidang syaria'ah dan hukum secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/prasarana dan/atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

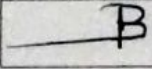
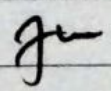
JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;

Paraf FSH UIN Palembang	Paraf FS UIN Jambi
	

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Pasal 8

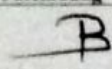
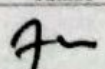
PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara PARA PIHAK.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

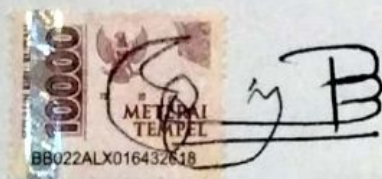
PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Paraf FSH UIN Palembang	Paraf FS UIN Jambi
	

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU :
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang



Dr. Muhamad Harun, M.Ag
NIP. 19680821 199503 1 003

PIHAK KEDUA :
Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi,



Dr. Habrivanto, S.Pd., M.E.I
NIP. 19781005 200912 1 004

Paraf FSH UIN Palembang	Paraf FS UIN Jambi



NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN
RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



NOMOR: B- /Un.15/D.II/PP.00.11/04/2024
NOMOR:

TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (26/04/2024), bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, telah dilaksanakan nota kesepakatan kerjasama antara:

1. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Raden Fatah Palembang, yang berkedudukan di Jl.Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri KM.3,5 Palembang (Kampus A), dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Muhamad Harun, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berkedudukan di Jalan Jambi-Muara Bulian Km.16 Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Habriyanto, M.E.I.**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf FSH UIN Palembang	Paraf FS UIN Jambi
B	gh

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

NAMA

Kesepakatan kerjasama ini diberi nama KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG DENGAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI.

Pasal 2

TUJUAN

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan PARA PIHAK, dan/atau merealisasikan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara bersama-sama dan/atau saling menempatkan mahasiswa dan tenaga ahli di lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan kegiatan:
- a. Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 - b. Dosen Tamu.
 - c. Pertukaran Dosen.
 - d. Pertukaran Mahasiswa.
 - e. Proyek di Desa.
 - f. Kegiatan Wirausaha.
 - g. Proyek Kemanusiaan.

Paraf FSH UIN Palembang	Paraf FS UIN Jambi
	

- (2) Melaksanakan kegiatan pengkajian, penelitian dan publikasi ilmiah secara bersama-sama dan/atau saling mengutus peserta dan tenaga ahli pada lembaga PARA PIHAK, dalam bentuk pelaksanaan:
- a. Penelitian
 - b. Seminar Ilmiah.
 - c. Pembicara /Narasumber Tamu.
 - d. Editor/Mitra Bestari Jurnal.
 - e. kegiatan ilmiah lainnya.
- (3) Melaksanakan kegiatan praktikum, pelatihan atau magang secara bersama-sama dan/atau menempatkannya pada salah satu lembaga yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau pelayanatan bidang syari'ah dan hukum secara bersama-sama dan/ atau menempatkannya pada salah satu lembaga atau lokasi yang berada dalam wilayah kerja PARA PIHAK.
- (5) Bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SARANA/PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Sarana/prasarana dan/atau pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerjasama ini dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini;

Paraf FSH UIN Palembang	Paraf FS UIN Jambi
	

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya

Pasal 7

PENYELESAIAN SENGKETA

Perbedaan pandangan (penafsiran) atau sengketa yang berkenaan dengan kesepakatan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan antara PARA PIHAK.

Pasal 8

PERATURAN TAMBAHAN

- (1) Perubahan terhadap isi kesepakatan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui kesepakatan dan mendapat persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir dengan ketentuan apabila salah satu dari PARA PIHAK ingin mengakhirinya dikarenakan satu dan lain hal, dengan ketentuan terlebih dahulu mengadakan persetujuan antara PARA PIHAK.
- (3) Usul pengakhiran kesepakatan kerjasama sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di atas, harus disampaikan oleh pihak yang ingin mengakhiri kesepakatan kerjasama kepada pihak lainnya dilakukan dalam bentuk surat tertulis selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal persetujuan pengakhiran.
- (4) Dalam hal pengakhiran kesepakatan kerjasama, maka program/ kegiatan kesepakatan kerjasama yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesainya program/ kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

PENUTUP

Petunjuk teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, jika dipandang perlu maka akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk kontrak kerja bersama dan/ atau surat-menyurat lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Paraf FSH UIN Palembang	Paraf FS UIN Jambi
	

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada kesepakatan kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU :
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang



Harun, M.Ag
NIP. 19680821 199503 1 003

PIHAK KEDUA :
Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi,



Dr. Habrivanto, S.Pd., M.E.I
NIP. 19781005 200912 1 004

Paraf FSH UIN Palembang	Paraf FS UIN Jambi
B	z